

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Di Koperasi Simpan Pinjam Suka Makmur Jaya

Ada beberapa tahap proses perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Suka Makmur Jaya, antara lain :

a. Sebelum Terjadinya Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Sebelum terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang, debitur harus datang ke koperasi dan mempersiapkan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan oleh pihak koperasi. Syarat administrasi yang harus dipersiapkan apabila jaminan yang diberikan berupa BPKB yaitu Fotocopy KTP, jika sudah menikah maka beserta fotocopy KTP pihak Suami atau Isteri, Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Fotocopy Surat Nikah apabila sudah menikah, Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Gesekan Nomor Mesin, dan Gesekan Nomor Rangka. Apabila jaminan yang diberikan berupa Sertifikat Hak milik atas tanah maka syarat administrasi yang harus diberikan berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas tanah, Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan, Rekening PBB, dan Rekening listrik terakhir.

Apabila syarat sudah terpenuhi, debitur wajib mengisi formulir Permohonan Pinjaman yang berisi identitas debitur, jumlah pengajuan pinjaman, jangka waktu pinjaman, keperluan atau kepentingan pinjaman, pinjaman ke berapa, dan jaminan yang akan dijaminan berupa kendaraan bermotor atau tanah. Perjanjian pinjam meminjam uang harus sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata yang mencakup 4 hal yang dapat menjadikan perjanjian pinjam meminjam uang tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

b. Pada Saat Terjadinya Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Pihak debitur hanya perlu untuk menyetujui isi yang terdapat dalam perjanjian. Apabila debitur telah memahami isi dari perjanjian pinjam meminjam tersebut dan debitur setuju untuk mengadakan perjanjian pinjam uang dengan Koperasi Simpan Pinjam Suka Makmur Jaya, maka kedua belah pihak kemudian melakukan penandatanganan akta perjanjian pinjam meminjam uang tersebut. Setelah semua proses penandatanganan selesai dan kedua pihak telah menyetujuinya, maka pihak koperasi akan memberikan uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang telah disepakati kepada debitur.

c. Setelah Terjadinya Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Setelah terjadinya kesepakatan maka terjadilah hubungan hukum antara keduanya untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam perjanjian pinjam meminjam uang ini. Pihak koperasi mempunyai kewajiban untuk menyerahkan pinjaman uang sesuai yang telah diperjanjikan. Sedangkan pihak debitur dalam perjanjian pinjam meminjam uang ini mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran pinjaman beserta bunganya setiap bulan kepada pihak koperasi. Dalam melakukan kewajiban harus mentaati peraturan yang berlaku.

2. Peraturan Serta Hak Dan Kewajiban Para Pihak Setelah Terjadi Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

a. Peraturan yang digunakan dalam perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Suka Makmur Jaya.

Peraturan yang dijadikan dasar hukum oleh Koperasi Simpan Pinjam Suka Makmur Jaya yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dan untuk tata pelaksanaan koperasi simpan pinjam diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Kesepakatan diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, hubungan hukum diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata, hak dan kewajiban telah diatur dalam KUH Perdata antara lain, kewajiban pihak kreditur diatur dalam pasal 1759 KUH Perdata, sedangkan kewajiban pihak debitur diatur dalam pasal 1763 KUH Perdata, tanggungjawab hukum berdasarkan wanpretasi diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata, dan

tanggung jawab hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata.

b. Hak dan Kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Suka Makmur Jaya

Kesepakatan antara kedua pihak mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi Pihak Koperasi selaku kreditur dan Anggota selaku Debitur secara timbal balik. Kewajiban utama Pihak Koperasi adalah menyediakan dan memberikan pinjaman uang bagi anggota sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Hak pihak koperasi adalah menerima pembayaran angsuran setiap bulan. Kewajiban utama debitur adalah melunasi pinjaman yang telah dipinjamkan beserta bunganya dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Hak debitur adalah menerima pinjaman uang sesuai jumlah yang telah diperjanjikan.

3. Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum

a. Tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi

Wanprestasi dapat dilakukukan oleh pihak debitur dan juga dapat dilakukan oleh pihak koperasi. Kesalahan karena adanya wanprestasi berupa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang sudah tercantum dalam perjanjian. Pihak debitur dikatakan wanprestasi karena tidak melakukan apa yang sudah

disepakati pada awal perjanjian, maka debitur bertanggung jawab untuk mengganti rugi sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata.

Jika pihak koperasi melakukan wanprestasi maka pihak debitur dapat meminta ganti rugi kepada pihak koperasi sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata. Tetapi apabila pihak koperasi tidak juga memberikan ganti rugi kepada debitur atau anggota yang mengalami kerugian, maka anggota dapat menyelesaikannya melalui jalur hukum yaitu mengajukan gugatan wanprestasi kepada Pengadilan Negeri yang berwenang dengan tergugatnya adalah pengurus koperasi.

b. Tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum

Tanggung jawab hukum terjadi karena adanya kesalahan, kesalahan atas dasar perbuatan melawan hukum berupa melakukan sesuatu yang dilarang dalam peraturan perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian orang lain. Perbuatan melawan hukum dapat dilakukan oleh pihak kreditur maupun pihak debitur.

Apabila pengurus atau pihak koperasi melakukan perbuatan melawan hukum, pihak koperasi bertanggungjawab penuh atas perbuatan pengurus tersebut dan debitur bisa meminta ganti rugi kepada pihak koperasi. Apabila ganti rugi tidak juga diberikan, maka debitur atau anggota dapat menempuh jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang dengan tergugatnya adalah pihak koperasi.

Sedangkan untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak debitur, contohnya apabila debitur tidak menjaga barang jaminannya tersebut atau sengaja merusak barang jaminan tersebut. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak koperasi karena apabila debitur melakukan perbuatan melawan hukum, pihak koperasi tidak bisa melakukan eksekusi terhadap barang jaminan karena barang jaminan telah rusak. Dengan adanya perbuatan melawan hukum tersebut, maka perbuatan melanggar hukum tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak koperasi. Debitur harus bertanggungjawab atas perbuatan tersebut dengan mengembalikan barang jaminan tersebut yang akan di eksekusi sesuai dengan keadaan semula

Pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum berdasarkan .pasal 1365 KUH Perdata yaitu tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.

B. Saran

1. Bagi pihak koperasi atau kreditur

Dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam uang hendaklah pihak koperasi meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan bagi anggota yang ingin meminjam uang. Selanjutnya untuk pihak koperasi diharapkan untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan

pinjaman kepada anggota untuk meminimalisir anggota yang melakukan wanprestasi.

2. Bagi pihak anggota atau debitur

Dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam uang hendaklah bagi anggota atau debitur untuk dapat menaati peraturan yang telah disepakati agar tidak merugikan salah satu pihak. Bagi anggota yang meminjam uang hendaklah memiliki itikad baik untuk membayar angsuran sampai pinjaman tersebut lunas.

3. Bagi masyarakat

Hendaklah bagi masyarakat umum untuk lebih memilih menggunakan jasa koperasi karena lebih mengedepankan prinsip kekeluargaan dan syarat-syaratnya tidak terlalu memberatkan. Kemudian, hendaklah bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam melakukan pinjam meminjam uang, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.